



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **POLITIK HUKUM PERUMUSAN DEFINISI NELAYAN KECIL DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

### **SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**OLEH**  
**AMANDA AZHARI**  
**NIM.12120721265**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PROGRAM S1**  
**ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2025 M/1446 H**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul **“Poltik Hukum Perumusan Definisi Nelayan Kecil Dalam Undang-Undang Cipta Kerja”**, yang ditulis oleh:

**Nama** : Amanda Azhari  
**Nim** : 12120721265  
**Program studi** : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Mei 2025

**Pembimbing Skripsi I**  
  
Dr. Muhammad Darwis, S.H., SH., MH  
NIP. 19780227 200802 2 009

**Pembimbing II**  
  
Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H  
NIP. 19821031 202321 1 008

**UIN SUSKA RIAU**



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 Mei 2025

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Amanda Azhari


*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Amanda Azhari yang berjudul **"Politik Hukum Perumusan Definisi Nelayan Kecil Dalam Undang-Undang Cipta Kerja"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diata dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasi.

*Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

  
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., SH., M.H.  
NIP. 19780227 200802 2 009

Pembimbing II

  
Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.  
NIP. 19821031 202321 1 008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **POLITIK HUKUM PERUMUSAN DEFINISI NELAYAN KECIL DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA,**

yang ditulis oleh:

Nama : Amanda Azhari  
NIM : 12120721265  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Juni 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 5 Juni 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris  
Basir, S.HI., M.H

Penguji I  
Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H, M.H

Penguji II  
H. Mhd Kastulani, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amanda Azhari  
NIM : 1212072126  
Tepat/Tgl. Lahir : Tanah Merah/ 31 Mei 2003  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Politik Hukum Perumusan Definisi Nelayan Kecil Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru 16 Mei 2025.

Yang membuat pernyataan



AMANDA AZHARI

NIM. 12120721265

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**AMANDA AZHARI, (2025):**

**POLITIK HUKUM PERUMUSAN  
DEFINISI NELAYAN KECIL DALAM  
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh perubahan definisi “nelayan kecil” dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menggantikan dan mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Perubahan tersebut memunculkan persoalan hukum karena memperluas cakupan subjek hukum yang termasuk dalam kategori nelayan kecil, yang sebelumnya memiliki kriteria yang lebih spesifik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya perlindungan hukum bagi nelayan kecil tradisional yang selama ini bergantung pada kebijakan afirmatif dari negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum yang melandasi perubahan definisi tersebut serta bagaimana seharusnya definisi nelayan kecil dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan komperatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap nelayan kecil menunjukkan perubahan arah kebijakan dari perlindungan kelompok rentan menuju kemudahan investasi. Hal ini tercermin dari perubahan definisi nelayan kecil yang lebih fleksibel tanpa batasan teknis seperti dalam UU No. 45 Tahun 2009. Faktor pembentuk definisi tersebut didasarkan pada upaya harmonisasi antara UU Perikanan dan UU Pelayaran, khususnya dalam penyederhanaan perizinan kapal. Namun, penghapusan batasan ukuran kapal justru membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha besar, sehingga menimbulkan dampak antara lain meningkatnya resiko overfishing, konflik antar nelayan, serta terpinggirnya sektor nelayan tradisional dari sektor perikanan nasional.

**Kata Kunci :** Politik Hukum, Nelayan Kecil, Undang-Undang Cipta Kerja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **KATA PENGANTAR**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“POLITIK HUKUM PERUMUSAN DEFINISI NELAYAN KECIL DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tersayang dan tercinta, Ayahanda “Azwar Marzuki” dan Ibundaku yang paling tersayang “Yani Hafrita”, terimakasih atas do'a yang tiada henti, semangat yang selalu menguatkan penulis, nasehat, moril dan materil, dan semua hal yang diberikan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sedalam-dalamnya atas kasih sayang yang selama ini diberikan tanpa sedikitpun rasa lelah dan pamrih.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifili, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum juga sebagai pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., MH, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA).
7. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., MH selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu serta pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Saudara kandungku abang tersayang Anggara Pratama dan Siti Ramadhanti yang sudah penulis anggap seperti kakak kandung sendiri, terimakasih telah memberikan dukungan do'a, materil dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Alm. Marzuki dan Alm. Effendi yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuanganku 6 bidadari Lola Khairina Yulia Nita, Herlina Olivia Juliana Br Pakpahan, Dea Ariani Waruwu, Rindani Murdi, Nadilla dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rinarti yang selalu membersamai penulis selama dibangku perkuliahan dan memberikan semangat serta dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabatku yang seperti saudara selama di perantauan, Difa Aulia Luthfiyyah, Valerrya Salsabila, Istifa Rani, Rival Agus Wiranda, Faruq Aziz Al-Amin, M. Ridwan, dan Zulfahmi yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis semangat menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu pesatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini terimakasih atas motivasi, semangat, waktu dan kebersamannya.

Penulis, menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, tapi penulis berusaha untuk membuat yang terbaik dalam penyelesaian skripsi ini. Akhirnya penulis sangat mengharapkan saran dan tanggapan serta kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, demi terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera lahir dan batin, Aamiin.

Pekanbaru, 29 April 2025

Penulis,

AMANDA AZHARI

12120721265

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	12
1. Politik Hukum .....	12
2. Teori Perundang-Undangan.....	19
3. Nelayan Kecil .....	27
4. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Nelayan Kecil .....	34
B. Penelitian Terdahulu .....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
D. Data dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Analisis Data .....	46

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Perumusan Definisi Nelayan Kecil Dalam Undang-Undang Cipta Kerja .....	48
1. Politik Hukum Pengelolaan Perikanan Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan .....	48
2. Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja .....	54
3. Pembeda Politik Hukum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan Undang-Undang Cipta Kerja .....	62
B. Analisis Definisi Nelayan Kecil Dalam Undang-Undang Cipta Kerja .....	69
1. Definisi Nelayan Kecil .....	69
2. Faktor Pembuat Definisi .....	75

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	98

## DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Daftar Tabel

**DAFTAR TABEL**

28	Tabel 2. 1 Penggolongan Nelayan menurut beberapa para ahli .....
63	Tabel 4. 1 Definisi Nelayan Kecil.....
65	Tabel 4. 2 Perbedaan Definisi Nelayan Kecil .....

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.504. Selain itu luas perairan wilayah Indonesia adalah 65 % dari total luas wilayah dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Tentunya dengan kondisi geografis tersebut memberikan kelimpahan potensi sumber daya perikanan bagi Indonesia. Potensi sumber daya perikanan yang besar di Indonesia, tentunya membutuhkan perhatian khusus dalam proses pengelolaannya.<sup>1</sup>

Pengelolaan sumber daya perikanan merupakan aspek yang dianggap krusial dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Nelayan sebagai garda terdepan dalam pemanfaatan sumber daya laut, menghadapi berbagai persoalan mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga lingkungan terutama bagi nelayan kecil.<sup>2</sup>

Secara garis besar, persoalan yang biasanya dihadapi yakni kondisi perubahan iklim dan cuaca yang berlangsung secara tiba-tiba, potensi konflik antar nelayan karena adanya penggunaan alat penangkapan ikan yang bersifat destruktif, potensi konflik nelayan dengan korporasi

<sup>1</sup> Ade Nur Anugrah and Arindra Alfarizi, "Potensi Dan Pengolahan Sumber Daya Perikanan Laut Di Indonesia", *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, Volume 3., No. 2., (2021), h. 31.

<sup>2</sup> Radityo Pramoda and Tenny Apriliani, 'Kajian Hukum Kebijakan Ukuran Kapal Dalam Definisi Nelayan Kecil', *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Volume 9., No. 2., (2019), h.143.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertambangan yang usahanya merusak ekosistem laut, makin sulitnya mendapatkan bahan bakar, hingga harga jual beli ikan yang rendah. Belum lagi terkait dengan kebutuhan keluarga nelayan terhadap berbagai fasilitas penting didarat. Berdasarkan kondisi tersebut maka nelayan, khususnya nelayan kecil membutuhkan pemihakan negara terhadap kesejahteraan mereka. Tanpa pemihakkan terhadap nelayan berpotensi hancurnya lingkungan fisik yang berujung pada lingkungan sosial budaya dan ekonominya.<sup>3</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea IV menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Sementara Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak negara menguasai kekayaan alam merupakan bentuk hak sosial yang menuntut pemerintah untuk campur tangan dalam pengelolaannya dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup>

Dalam rangka menjalankan amanah konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

<sup>3</sup> Y Arafat, ‘Politik Hukum Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Provinsi Kalimantan Utara’, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Berkeadilan di Kawasan Perbatasan*, Volume 18., Mo. 3., (2023), h.56.

<sup>4</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pengelolaan perikanan, termasuk perlindungan terhadap pelaku usaha perikanan skala kecil. Dalam undang-undang ini, terdapat pengakuan terhadap keberadaan nelayan kecil, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 11, yang menyatakan bahwa *nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)*.<sup>5</sup> Dengan demikian, nelayan yang menggunakan kapal berukuran di atas 5 GT tidak dikategorikan sebagai nelayan kecil berdasarkan UU ini.

Namun lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan gemuruh penolakan, yang terbagi kedalam berbagai kluster, salah satunya kluster Kelautan dan Perikanan. Khusus untuk perikanan terdapat dua Undang-Undang yang berlaku sebelumnya kemudian dirubah ketentuan pasal-pasalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Untuk memberikan kemudahan bagi Masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 diubah,

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5073



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satunya adalah ketentuan Pasal 1 angka 11 mengenai definisi nelayan kecil.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pasal 27 Bidang Kelautan dan Perikanan bahwa definisi nelayan kecil tersebut diganti menjadi Nelayan Kecil adalah *“orang yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan”*.<sup>6</sup>

Perubahan tersebut dianggap sebagai bagian dari politik hukum. Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>7</sup>

Mahfud MD, mendefinisikan bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi : pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan

<sup>6</sup> Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

<sup>7</sup> Bambang Santoso, *Politik Hukum*, (Pamulang :UNPAM PRESS,2021), Cet. Ke-1, h.2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan hukum yang telah ada termasuk kedalam penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Oleh karena itu , terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.<sup>8</sup>

Hikmahanto, menurutnya peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Oleh karena itu pembuatan dari peraturan perundang-undangan tersebut memiliki tujuan dan alasan tertentu yang beraneka ragam. Berbagai tujuan dan alasan yang menjadi dasar dibentuknya peraturan perundang-undangan ini disebut dengan politik hukum. Terdapat 4 faktor/element yang terkandung didalam politik hukum :

1. Harus ada aparat yang berwenang
2. Harus ada alternatif yang tersedia
3. Harus ada produk hukum yang dilahirkan
4. Harus ada tujuan Negara sebagai terminal atau tujuan akhir.

Berdasarkan diatas, maka politik hukum merupakan sarana penguasa dalam mencapai tujuan negara. Apakah untuk menjaga ketertiban, keamanan, pembangunan perekonomian, atau untuk juga menciptakan

---

<sup>8</sup>Islamiyati dan Dewi Hendrawati, ‘Analisis Politik Hukum Dan Implikasinya’, *Law, Development Dan Judicial Review*, Volume 2., No.1., (2019), h. 107.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suasana pemerintah yang kondusif dalam mewujudkan pemerintah yang bersih.<sup>9</sup>

Jika dilihat dari *legal policy* (kebijakan) atau politik hukum penataan regulasi yang memang menjadi masalah di Indonesia, Bakornas mencatat 5000an peraturan perundang-undangan dan termasuk salah satunya aturan di bidang perikanan dan kelautan menurut berbagai elemen masyarakat menilai bahwa tujuan itu tidak tercapai karena tujuannya hanya lebih diarahkan kepada peningkatan investasi perusahaan. Selain itu, undang-undang ini memang harus menjadi perhatian semua elemen masyarakat karena bukan hanya tenaga kerja yang akan merasakan dampak dari Undang-Undang ini, namun sebagian besar masyarakat terutama kalangan nelayan, petani, masyarakat hukum adat karena memang banyak sector yang akan terdampak.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memberikan batasan mengenai ukuran kapal dari nelayan kecil yaitu 5 GT. Namun kemudian yang menjadi permasalahan ketika dirubahnya bunyi pasal dalam aturan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal yaitu tidak lagi membatasi ukuran kapal dari nelayan kecil. Pasal 27 inilah yang kemudian dianggap *legal policy* karena dengan definisi nelayan kecil yang tidak jelas,

<sup>9</sup>Maysarah, ‘Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Melalui Penerapan Politik Hukum’, *Jurnal Warta*, Volume 61., (2019), h, 38.

<sup>10</sup> Moh. Zainol Arief and Sutrisni, ‘Analisis Politik Hukum Tentang Omnibuslaw Di Indonesia’, *Journal of the Japanese Society of Pediatric Surgeons*, Volume.,8. No.1 (2021),h. 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nelayan-nelayan sekarang tidak tergolong nelayan kecil nantinya bisa mencuri keuntungan yang awalnya menjadi hak bagi nelayan kecil.<sup>11</sup>

Perubahan terminologi nelayan kecil dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi tidak jelas dan tidak ada batasan untuk ukuran kapal penangkapan ikannya. Terminologi baru nelayan kecil juga berpotensi membuat bantuan dan subsidi untuk nelayan kecil menjadi tidak tepat sasaran. Yang tadinya bukan tergolong nelayan kecil karena adanya terminologi baru ini, maka akan ikut mengambil keuntungan dari bantuan atau subsidi tersebut.<sup>12</sup>

Perubahan definisi nelayan kecil dengan tanpa menyebutkan ukuran kapal yang digunakan untuk menangkap ikan juga menimbulkan multitafsir karena jika parameter dari Nelayan Kecil itu hanya menitikberatkan pada unsur **“orang yang matapencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”**. Maka akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika seorang Nahkoda sebagai nelayan yang tidak memiliki kapal tetapi kemudian bekerja pada sebuah perusahaan yang cukup besar, kemudian dipekerjakan oleh majikannya sebagai Nahkoda kapal perikanan dengan ukuran bahkan sampai 100 *Gross Tonage* dan benar bahwa pekerjaan itu sebagai satu-satunya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, apakah hal demikian dapat digolongkan sebagai Nelayan Kecil

<sup>11</sup> Mohammad Zamroni and Rachman Maulana Kafrawi, ‘Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’, *Perspektif Hukum*, Volume 21., No. 2., (2021), h.249.

<sup>12</sup> Anta Nasution, "Terminologi Baru Nelayan Kecil Dalam UU Cipta Kerja", artikel dari <https://news.detik.com/kolom/d-5219221/terminologi-baru-nelayan-kecil-dalam-uu-cipta-kerja>. Diakses pada 19 Oktober 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

? jika keadaan semacam ini disebut sebagai nelayan kecil maka jelas akan menguntungkan pihak perusahaan.<sup>13</sup>

Jika perubahan tersebut tetap dibiarkan yang katanya atas nama kebijakan startegis nasional, maka itu tentu akan mengembalikan keterpihakan kepada PMA (Penanaman Modal Asing) untuk melaksanakan privatisasi pulau-pulau kecil dengan dalil investasi PMA. Hal ini berpeluang besar untuk terjadinya eksplorasi sumber daya ikan Indonesia secara besar-besaran oleh pihak asing. UU Cipta Kerja diduga akan membawa Indonesia kembali ke kondisi dimana eksplorasi sumber daya perikanan didominasi oleh korporasi besar bermodal asing.

Kondisi ini pernah terjadi pada tahun 2000 – an sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan pengalaman tersebut tingkat kepatuhan pelaku usaha sangat rendah, pengawasan kepatuhan juga sangat sulit dilakukan (karena sangat sulit membedakan legal dan illegal), ditemukan praktik penggandaan izin, pendapatan negara rendah karena *under-reported* dan praktik alih muat hasil tangkap secara illegal, serta tindak pidana lainnya banyak terjadi. Pada akhirnya banyak nelayan kecil yang terdesak oleh kapal-kapal ikan asing sehingga mereka kehilangan akses melaut.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Edi Utomo, "Selayang Pandang : Nelayan Kecil Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Serta Implikasinya", artikel dari <https://pn-pontianak.go.id>.

<sup>14</sup> Achmad Fachruddin Syah, "Management of Marine and Fisheries Resources: Cipta Kerja Act and Islamic Perspective", *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, Volume 4., No. 2., (2021), h. 67.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat terlihat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan UU Cipta Kerja mengenai terminologi nelayan kecil. Perbedaan inilah yang akan dibahas secara lebih mendalam lagi dalam kajian *legal policy* atau politik hukum, karena arah kebijakan dari pembaharuan materi hukum baru maupun penggantian hukum ini apakah mencapai tujuan negara sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat atau bahkan sebaliknya kemudian dihubungkan dengan salah satu aspek penting dalam kajian ini yaitu aspek kepastian hukum yang menuntut adanya kejelasan, konsistensi dan tidak adanya ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan memberi judul pada penelitian ini **“POLITIK HUKUM PERUMUSAN DEFINISI NELAYAN KECIL DALAM UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA”**.

#### B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka peneliti mengambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana politik hukum mengenai perumusan definisi nelayan kecil dalam undang-undang cipta kerja?
2. Bagaimana seharusnya definisi nelayan kecil dalam undang-undang cipta kerja?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Tujuan dan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui politik hukum mengenai perumusan definisi nelayan kecil dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui seharusnya definisi nelayan kecil dalam undang-undang cipta kerja.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
- b. Secara praktis
  - 1) Sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum.
  - 2) Bagi peneliti, hasil penelitian ini menambah wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan dalam ilmu hukum dan khususnya dalam menganalisis peraturan perundang-undangan perikanan tentang nelayan kecil.
  - 3) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan Sebagai keselarasan pemikiran yang dituangkan dalam penelitian guna

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan secara baik, berguna bagi kepentingan Negara, bangsa, Masyarakat.

- 4) Bagi instansi/pemerintah hasil penelitian ini diharapkan membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas dan implementasi dari peraturan perundang-undangan tentang nelayan kecil.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****KAJIAN PUSTAKA****A. Kerangka Teori****1. Politik Hukum**

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtpolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Istilah ini seyogianya tidak dirancukan dengan istilah yang muncul belakang, *politekrecht* atau hukum politik, yang dikemukakan oleh Hence van Maarseven karena keduanya memiliki konotasi yang berbeda. Dalam kamus Bahasa Indonesia *recht* berarti hukum, sedangkan dalam kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Task, kata *Politeak* mengandung arti *beleid* yang dalam Bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*).<sup>15</sup>

Adapun definis-definisi politik hukum yang dirumuskan oleh beberapa ahli hukum yaitu :

- a. Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisan yang berjudul *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. “Hukum yang berlaku diwilayahnya” mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat

---

<sup>15</sup> Muhammad Safar and Ismaidar, "Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3., No.6., (2023), h,9079.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini (*ius constitutum*) dan “mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun” mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*).

- b. Padmo Wahyono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Politik Hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*).<sup>16</sup>
- c. Sementara menurut Sudarto, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
- d. Menurut Moh Mahfud MD, Politik Hukum adalah sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfiguras kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu, dalam rangka mencapai tujuan negara.

---

<sup>16</sup>Yuhelson, *Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pidana di Indonesia* (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2018), h.5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan-pilihan tentang hukum yang akan dicabut atau diberlakukan yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>17</sup>

**1. Ruang Lingkup Politik Hukum**

Ruang lingkup atau wilayah kajian dari politik hukum sebagai berikut :

1. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;
4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum;
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>18</sup> Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.51.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Dalam hal ini, politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses yang tercakup dalam enam wilayah kajian itu untuk dapat menghasilkan *legal policy* yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Enam wilayah kajian tersebut tentu saja bersifat integral satu sama lain.

Ruang lingkup pertama merupakan tahap awal dari kajian politik hukum. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai-nilai (*value*) dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat telah diakomodasi oleh penyelenggara negara yang merumuskan politik hukum atau bahkan mungkin sebaliknya. Kajian terhadap bidang ini penting untuk dilakukan karena substansial, hukum tidak pernah lepas dari struktur rohaniah masyarakat yang bersangkutan, atau masyarakat yang mendukung hukum tersebut. Itu artinya bila hukum itu dibangun atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan bahwa resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat.<sup>19</sup>

## 2. Objek Kajian Politik Hukum

Mengenai yang menjadi objek kajian politik hukum, para ahli dalam hal ini berbeda pendapat. Mochtar Kusuma Atmadja menjadikan hukum pembangunan sebagai objek dari kajian politik hukum,

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara Padmo Wahyono menyatakan bahwa sistem pemerintahan merupakan sasaran pokok bahasan politik hukum<sup>20</sup> dan Soehardjo menjadikan perubahan hukum sebagai sasaran pokok bahsannya. Sedangkan, Purnadi Purbacaraka menyebutkan politik hukum meneliti strategi (politik sebagai etik) dan taklik (politik sebagai teknik) kegiatan pembentukan hukum maupun penemuan hukum, dengan syarat mencerna hukum Indonesia dan dogmatik hukum Indonesia.

Mahfud MD menyatakan implementasi politik hukum meliputi :

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaharuan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, terutama penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum

Politik hukum tidak terlepas dari realitas sosial menyangkut hukum, baik yang terdapat dalam skala nasional, tetapi juga internasional (politik hukum internasional). Ahmad Muladi berkesimpulan bahwa objek politik hukum adalah hukum, baik yang berlaku di masa lalu, sekarang maupun yang seharusnya berlaku di masa depan. Sedangkan yang dipakai untuk mendekati atau mempelajari objek politik hukum adalah praktis ilmiah, bukan teoritis ilmiah.

---

<sup>20</sup> Warkum Sumitro, Mujaid Kumkelo, and Anas Kholish, *Politik Hukum Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi Di Indonesia*, (Malang : UB Press, 2014), h. 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain, adanya politik hukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu, begitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi politik hukum dari negara tertentu. Objek inilah yang menunjukkan cakupan pembahasan tentang politik hukum itu sendiri, dimulai dari pengertian dan makna politik hukum, sistem hukum Indonesia, pembangunan sistem hukum nasional, perubahan hukum dan penegakan hukum.<sup>21</sup>

### 3. Sifat Politik Hukum

Mahfud MD mengatakan bahwa politik hukum ada yang bersifat permanen atau jangka panjang ada yang bersifat periodik. Politik hukum yang bersifat permanen antara lain pemberlakuan prinsip-prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, serta keseimbangan antara keputusan hukum, keadilan dan kemanfaatan. Selain itu politik hukum permanen mencakup juga penggantian hukum peninggalan kolonial dengan hukum nasional kehakiman. Adapun politik hukum yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan siayusi yang dihadapi pada setiap periode tertentu, baik yang memberlakukan maupun yang akan mencabut. Misalnya politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu pada periode 1973-1978, politik hukum untuk membentuk peradilan tata usaha negara pada periode dicantumkan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h.10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada periode 2004-2009.<sup>22</sup>

Senada dengan pendapat Mahfud M. D., Bagir Manan mengemukakan bahwa politik hukum terdiri dari politik hukum yang bersifat tetap (permanen) dan politik hukum yang bersifat temporer.

*“yang tetap berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Bagi Indonesia politik hukum yang tetap antara lain. (1) Ada satu sistem hukum Indonesia, (2) Sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945, (3) Tidak ada hukum yang memberikan hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan suku, ras, atau agama. Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dama rangka kesatuan dan persatuan bangsa, (4) Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat; (5) hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat; (6) Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan atas partisipasi masyarakat; (7) Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat)*

---

<sup>22</sup>Ni'matul Huda, *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Sinar Grafika Offest, 2023), Cet. Ke- 1, h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan hukum dan berkonstitusi.*

*Politik hukum temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Termasuk dalam aktegoi ini hal-hal seperti penentuan prioritas peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan nasional dan sebagainya. <sup>23</sup>*

## 2. Teori Perundang-Undangan

Istilah Perundang-undangan dan Peraturan perundang-undangan berasal dari kata Undang-Undang yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam literatur Belanda dikenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in forme zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.

Pemakaian istilah Perundangan asal kaitannya adalah undang-undang dengan diubah awalan per dan akhiran -an. Kata Undangan bernotasi lain dari kata undang-undang. Yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan Undang-Undang bukan kata Undang yang mempunyai konotasi lain.<sup>24</sup>

Menurut Bagir Manan menyatakan bahwa pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esnsinya sebagai berikut :

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>24</sup> Michael Frans Berry, Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Homepage*, Volume 2., No. 2., (2018), h. 88

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tetrulis.
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang.

Maria Farida Indrati Soeprapto, menyatakan bahwa istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian :

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik perturan tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>25</sup>

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” menyatakan bahwa seusai dengan teori Hans Kelsen, bahwa suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang dibawah berlaku, berdasar

---

<sup>25</sup> Mahendra Kurniawan, dkk. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke-1, h.15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Oleh karena itu, Hans Nawiasky menambahkan menjadi bahwa selain norma berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yakni :

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Dalam melakukan pembentukan teori perundang-undangan dari segala speknya harus di perhatikan dan tidak dapat dilakukan dengan asal, dilakukan oleh pihak yang berwenang, penggunaan bahwa yang sesuai tat dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak melenceng dari apa yang telah ditentukan. Pembuatan peraturan perundang-undangan juga menurut sesuai apa yang terjadi dengan kehidupan di masyarakat agar dapat menjadi aturan yang digunakan masyarakat dan menjadi pedoman bagi masyarakat.

Teori pembentukan teori perundang-undangan merupakan suatu hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang yang terdapat bukti tertulis sebagai bentuk adanya suatu aturan tersebut. Sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah suatu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.<sup>26</sup>

**a. Asas-asas Pembentukan Perundang-Undangan**

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada beberapa asas umum:

1. Asas Legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia*), asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dikenai hukuman jika tindakan tersebut tidak diatur secara jelas dan sebelumnya dalam undang-undang yang berlaku.
2. Asas tidak berlaku surut, asas ini menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut. Yaitu undang-undang hanya dapat diterapkan pada peristiwa yang terjadi setelah undang-undang tersebut berlaku. Dapat dilihat dala Pasal 13 *Algemene Bepalingen can Wetgeving* yang terjemahannya berbunyi “Undang-Undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut”.
3. Asas *Lex Supriori deregote lex inferiori*. Asas ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Adapaun konsekuensi hukum asas *lex superiori derogate lex inferiori* adalah :

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 90

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
  - b. Undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.
  - c. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
4. Asas *Lex specialis derogate lex generalis*, asas ini apabila terdapat dua macam ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.
  5. Asas *Lex Posteriori derogate lex priori*, asas ini maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu atau lama, menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang-undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturan sebagainya.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Ni'matul Huda, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Nusamedia : Bandung, 2011), h. 12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.****1. Landasan filosofis**

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan-rumusan atau norma-normanya mendapatkan pemberian, apabila dikaji secara filosofis. Jadi ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika suatu bangsa.

**2. Landasan sosiologis**

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.

**3. Landasan yuridis**

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis, apabila ia mempunyai dasar hukum atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan itu lahir.

**4. Landasan Politis**

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan politis apabila sejalan dengan garis kebijakan politis yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan politis pengarahan tata laksana pemerintahan negara.

**5. Landasan ekonomis**

Landasan ini sangat fakultatif, artinya ia bisa ada kalau materi muatan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perekonomian.<sup>28</sup>

**c. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**

Hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari *stufenbau theorie* Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen bahwa pembentukan suatu norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi dan *regressus* (rangkaian proses pembentukan hukum) diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi (*Grondwet*) yang menjadi dasar tertinggi validitas keseluruhan tatanan hukum.

Selanjutnya dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang terkenal dengan nama *Theorie con Stufenufbau der Rechtsordnung*. Nawiasky menyatakan bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber berdasarkan pada norma yang<sup>29</sup> lebih

<sup>28</sup> Teguh Praseyo, dkk. *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*, (Bandung : Nusamedia, 2019), Cet.Ke-2, h. 36

<sup>29</sup> *Ibid.*, h.43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi disebut norma dasar.

Lebih lanjut bahwa selain norma hukum dari suatu negara itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu norma itu juga berkelompok-kelompok dan pengelompokan norma hukum itu terdiri atas 4 kelompok besar :

1. *Staatfundamentalnorm*/ Norma Fundamental Negara
2. *Staatgerundgesetz* / Aturan Pokok Dasar Negara
3. *Formal Gesetz* / Undang-Undang Formal
4. *Verordnung en autonom satzung* / Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom

Dengan mendasarkan pada hierarki norma hukum tersebut maka Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Nelayan Kecil

Nelayan merupakan profesi atau pekerjaan manusia dimana mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan digolongkan menjadi beberapa golongan, berdasarkan penggolongan sosial dalam masyarakat yang ditinjau dalam tiga sudut pandang yaitu :

1. Dari segi penguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan lain, struktur masyarakat nelayan terbagi dalam masyarakat pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh.
2. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi unit perahu, nelayan buruh hanya menggunakan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Dalam masyarakat pertanian nelayan butuh tani. Secara kuantitatif nelayan buruh lebih besar dibanding nelayan pemilik.<sup>30</sup>

Ditinjau dari segi skala investasi modal usahanya struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif lebih banyak, sedangkan nelayan kecil sebaliknya. Dilihat dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan masyarakat yang digunakan masyarakat nelayan terbagi dalam nelayan modern dan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi

---

<sup>30</sup> Muhammad Nurdin, *Model Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil*, Cetakan 1 (Langgam Pustaka, 2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih canggih dibandingkan nelayan tradisional. Jumlah nelayan modern jauh lebih kecil dibanding dengan nelayan tradisional.

Tabel 2 1 Penggolongan Nelayan menurut beberapa para ahli

No.	Pendapat	Kriteria Penggolongan	Penggolongan Nelayan
1.	Kusnadi	Penguasaan alat produksi dan alat tangkap	Nelayan pemilik Nelayan Buruh
		Investasi modal usaha	Nelayan besar Nelayan kecil
		Tingkat teknologi peralatan tangkap	Nelayan modern Nelayan kecil
2	Pollnac	Respon untuk mengantisipasi tingginya resiko dan ketidakpastian	Nelayan kecil Neyalan besar
3	Widodo	Daya jangkau armada perikanan dan lokasi penangkapan	Nelayan pantai Nelayan lepas pantai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Nelayan samudera
--	--	------------------

Menurut Brandt, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian mata pencharaian adalah sumber nafkah utama dalam memnuhi kebutuhan hidup dan menangkap ikan. Sedangkan yang dmkasud dengan nelayan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Nelayan terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu, (a) Nelayan Kecil; (b) Nelayan Tradisional; (c) Nelayan Buruh.

a. Nelayan Kecil

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan nelayan kecil mempunyai definsii yang berbeda yaitu nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memnuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi pembuat undang-undang membedakan berdasarkan besar kecil skala penangkapan tetapi dalam penegakan hukum hanya mengenal istilah nelayan tidak membedakan nelayan kecil atau besar.<sup>31</sup>

Kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

---

<sup>31</sup> Marhaeni Ria Siomobo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Perikanan Pasal 1 angka 11 bahwa yang dimaksud nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 *Gross Tonage* (GT).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Pasal 1 ayat 4 yang dimaksud nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton.

**b. Nelayan Tradisional**

Nelayan tradisional adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Dengan keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, maka jangkauan wilayah penangkapannya pun menjadi terbatas biasanya hanya berjarak 6 mil laut dari garis pantai. Nelayan tradisional ini juga biasanya adalah nelayan yang turun-temurun melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Nur Sulistyo Budi Ambriani, Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Penangkap Ikan Nelayan Tradisional (Kajian Sosiologi Hukum), *Jurnal Ilmiah Kute*, Volume 22., No. 1., (2023), h. 66.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, disebut sebagai nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi perlengkapan yang relatif sederhana. Nelayan tradisional juga diartikan sebagai orang yang bergerak di sektor kelautan dengan menggurakan perahu layar tanpa motor, sedangkan mereka yang menggunakan mesin atau perahu motor merupakan nelayan modern.

Di dalam Pasal 1 ayat (8) UNCLOS 1982, nelayan tradisional didefinisikan sebagai nelayan-nelayan yang sumber utama kehidupan secara langsung melakukan penangkapan ikan tradisional di daerah perikanan yang ditetapkan di dalam perjanjian tersebut. Selain itu, Smith juga mengungkapkan karakteristik perikanan kecil, yaitu sebagai berikut

1. Kegiatan dilakukan dengan unit penangkapan skala kecil, kadang-kadang menggunakan perahu bermesin atau tidak sama sekali.
2. Aktivitas penangkapan merupakan paruh waktu, dan adakalnya pendapatan keluarga ditambah dari pendapatan diluar dari kegiatan penangkapan.
3. Kapal dan alat tangkap biasanya dioperasikan sendiri.
4. Alat tangkap dibuat sendiri dan dioperasikan tanpa bantuan mesin.
5. Investasi rendah dengan modal pinjaman dari penampung hasil tangkapan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hasil tangkapan per-unit usaha dan produktivitas pada level sedang sampai sangat rendah.
7. Hasil tangkapan tidak dijual kepada pasar yang besar yang terorganisir dengan baik tapi diedarkan di tempat-tempat pendaratan atau dijual dilaut.
8. Sebagian atau keseluruhan hasil tangkapan di konsumsi sedniri bersama keluarganya.
9. Komunitas nelayan tradisional sering kali terisolasi baik secara geografis maupun sosial dengan standar hidup keluarga nelayan yang rendah sampai batas minimal.<sup>33</sup>

### 3. Nelayan Buruh

Nelayan buruh merupakan struktur komunitas nelayan yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang paling miskin. Nelayan buruh tidak memiliki aset perikanan dan hanya mengandalkan tenaga untuk memperoleh pendapatan dari pembagian hasil dengan nelayan pemilik. Pada saat musim barat nelayan buruh aktivitas lautnya sangat terbatas, sehingga perlu strategi adaptasi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.<sup>34</sup>

Selain itu, nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja mencari ikan dengan alat tangkap orang lain atau biasa disebut nelayan juragan

<sup>33</sup> Muhammad Darwis dan Hertina, Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional di Perbatasan, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 8., No. 2., (2018), h528

<sup>34</sup> Syarif Husni, Pendapat Rumah Tangga Nelayan Buruh Dan Strategi Adaptasi Yang Dilakukan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pada Saat Musim Barat (Studi Kasus Di Desa Sekotong Barat Kabupaten Lombok Barat, *Jurnal Agtimansion*, Volume 21., No. 1 (2020), h. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau nelayan tokeh, mereka bekerja dengan nelayan juragan yang menyediakan kapal dan peralatan untuk mencari ikan. Nelayan buruh tersebut biasanya bekerja dengan nelayan pemilik alat tangkap atau nelayan juragan sebab mereka tidak mempunyai alat tangkap seperti perahu dan peralatan lainnya untuk melakukan penangkapan ikan. Pendapatan atau upah yang mereka terima pada nelayan itu tergantung dengan kesepakatan dengan nelayan juragan.

Adapun jenis pekerjaan buruh nelayan lakukan ketika bekerja diantaranya sebagai berikut :

a. Buruh sortir

Buruh sortir yaitu buruh yang berfungsi memilih ikan sesuai dengan jenisnya, dikarenakan jenis-jenis ikan yang diangkat berbeda-beda harganya, sesuai dengan kualitas dan jenis suatu ikan tersebut.

b. Buruh angkut

Butuh angkut ikan ini merupakan buruh yang bekerja dibagian pengangkat ikan dari tempat pelabuhan atau dari kapal neyalan kemudian dibawa ke dalam mobil pengangkut ikan sesuai dengan pemesanan yang diminta.

c. Buruh penjemuran

Buruh penjemuran merupakan buruh yang bertugas menjemur ikan dilapangan serta membolak-balikan ikan ketika

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijemur, yang biasanya dilakukan setiap 2 jam sekali. Proses penjemuran dilakukan hingga ikan benar-benar kering.

**d. Buruh pengepakan ikan**

Buruh pengepakan ikan merupakan buruh yang tugasnya hanya memasukkan ikan ke dalam wadah sesuai jenis-jenisnya. Lalu dibungkus dengan rapih menggunakan lakban sehingga tidak ada udara yang masuk yang dapat mempengaruhi kesegaran ikan tersebut.<sup>35</sup>

**4. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Nelayan Kecil**

**1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan**

Produk hukum ini adalah peraturan pertama berbentuk undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perikanan. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional.

Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah “semua kegiatan yang berhubungan dengan

<sup>35</sup> Imat Hikmatullah, “ Resiliensi Buruh Nelayan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, ( Repository : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah “semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya”. Selanjutnya yang termasuk wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi sebagai berikut :

1. Perairan Indonesia
2. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya didalam wilayah Republik Indonesia
3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>36</sup>

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Menurut Undang-Undang ini, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan, meliputi perairan Indonesia dan ZEEI. Perairan diluar batas yuridiksi nasional diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar Internasional yang diterima secara umum.

Undang-Undang Perikanan ini berlaku untuk :

- a. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing,

<sup>36</sup> Nunang Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-1, h.71

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan Kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Republik Indonesia.
- c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan diluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
- d. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sedniri maupun bersama-sama dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.<sup>37</sup>

Selanjutnya, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU PAUUP mewajibkan setiap orang yang memiliki dana atau mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Persetujuan dari Pemerintah harus didapatkan terlebih dahulu bagi kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yuridiksi negara lain. Kewajiban memiliki SIPI juga dikenalkan bagi

<sup>37</sup> Dikdik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional*, (Bandung L PT Refika Aditama, 2011), Cet. Ke-1, h. 167

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal perikanan berbendera asing yang diunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia.

Meskipun dikatakan warga negara dan badan hukum asing dapat melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, namun pada prinsipnya usaha perikanan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan tersebut hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Orang atau badan hukum asing hanya diberikan hak melakukan usaha pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.<sup>38</sup>

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

Perlindungan yang diberikan kepada nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam, dilakukan melalui pelaksanaan startegi perlindungan yaitu penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan dan pergaraman yaitu berupa jaminan kepastian usaha; jaminan risiko penangkapan ikan dan pergaraman; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi. Pengandalian impor komoditas perikanan dan komoditas

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 168

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pergaramanl jaminan keamanan dan keselamatanl fasilitasi dan bantuan hukum.<sup>39</sup>

Pemerintah meyiapkan strategi perlindungan terhadap nelayan yang meliputi penyediaan sarana prasarana dan kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan, jaminan kepastian usaha, jaminan resiko penangkapan ikan, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, pengendalian impor komditas perikanan, jaminan keamanan dan keselamatan serta fasilitasi dan bantuan hukum. Selain itu pemerintah juga menyiapkan strategi pemberdayaan nelayan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan.<sup>40</sup>

Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 dibentuk atas dasar sebagai pemenuhan amanat yang ada dalam Pancasila dan juga Pembukaan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1045, yaitu dengan melaksanakan kewajiban negara untuk memenuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan bagi nelayan merupakan salah satu tujuan pembangunan dalam bidang perikanan dan kelautan karena selain sebagai bagian dari rakyat Indonesia, nelayan juga merupakan salah

<sup>39</sup> Ida L S, Amiek S etc, all. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Kabupaten Jepara, *Jurnal Diponegoro Law*, Volume 6., No.2., (2017), h.5

<sup>40</sup> Y Arafat, *Ibid.*, h.57



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu pihak yang berkontribusi secara nyata dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan juga pedesaan.

Undang-undang ini pula berisi tentang permasalahan apa saja yang dihadapi oleh nelayan, sehingga undang-undang ini menyatakan bahwa perlunya perlindungan dan pemberdayaan, tak terkecuali bagi nelayan dan keluarganya untuk bisa memanfaatkan pengolahan dan pemasaran secara lebih efisien. Undang-undang ini juga dibentuk atas adanya urgensi dalam memenuhi perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam karena sebelumnya belum ada undang-undang yang secara spesifik membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam di bidang Kelautan dan Perikanan.

Adapun jenis-jenis nelayan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam:

- a. Nelayan Kecil, merupakan nelayan yang bekerja sebagai penangkap ikan dan bergantung pada kegiatan tersebut karena merupakan mata pencarian utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nelayan kecil biasanya tidak menggunakan kapal penangkap ikan atau dapat menggunakan kapal penangkapan ikan dimana ukuran kapal paling besar 10 GT
- b. Nelayan Tradisional, merupakan nelayan yang biasanya mencari ikan di daerah perairan tertentu yang merupakan kepemilikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perikanan tradisional dan telah dimanfaatkan oleh berbagai lapisan generasi sesuai budaya dan kearifan lokal daerah setempat. Biasanya, alat-alat untuk menangkap ikan yang digunakan oleh nelayan tradisional belum memiliki teknologi modern dan masih tergolong sederhana.

- c. Nelayan buruh atau biasa disebut sebagai anak buah kapal (ABK), merupakan nelayan yang menawarkan jasanya untuk ikut serta dalam penangkapan ikan. Biasanya nelayan buruh tidak memiliki kapal sendiri sehingga menawarkan jasanya untuk nelayan yang memiliki modal atau kapal penangkap ikan.
- d. Nelayan pemilik, merupakan nelayan yang memiliki modal atau kapal yang secara aktif untuk kegiatan menangkap ikan.<sup>41</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian ini, penulis menguraikan penelitian yang sebelumnya sebagai kolerasi untuk menunjukkan keaslian penelitian, dan sebagai refrensi dasar dalam melakukan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ainun Wulandari dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Nelayan Kecil Terhadap Penambangan Pasir Laut di Perairan Spermondae Sulawesi Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penambangan pasir laut

<sup>41</sup> Rezky Arianti Salim dan Nurjannah Abdullah, “Penerapan Undang-Undang Perlindungan Nelayan Terhadap Masyarakat Nelayan di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal of Social Humanities and Education*, Volume 2., No.4., (2023), h.241-243

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melindungi hak untuk menangkap ikan, serta upaya pemerintah provinsi dalam memberikan perlindungan hukum bagi nelayan kecil.<sup>42</sup>

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh Nur Ainun Wulandari ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada tinjauan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Perbedannya terletak pada titik fokus dalam penelitian tersebut pada pelaksanaan penambangan pasir laut bagi nelayan kecil, sedangkan penelitian ini fokus pada politik hukum mengenai perumusan definisi nelayan kecil.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Fadilah dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi Pada PT Asuransi Ramayana Medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan tentang perlindungan yang menjadi peserta asuransi perikanan, serta memahami bagaimana hukum melindungi mereka dari resiko kecelakaan kerja.<sup>43</sup>

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh Ainun Fadilah ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada objek pembahasannya yaitu Asuransi terhadap nelayan tradisional, dalam

<sup>42</sup> Nur Ainun Wulandari, “*Perlindungan Hukum Nelayan Kecil Terhadap Penambangan Pasir Laut di Perairan Spermondae Sulawesi Selatan*”, (Repository : Universitas Hasanudin, 2022), h.8

<sup>43</sup> Ainun Fadhilah, “*Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi Pada PT Asuransi Ramayana Medan)*”, (Repository : Universitas Medan Area).



penelitian ini berkaitan yaitu asuransi juga merupakan bantuan untuk nelayan kecil. Sedangkan perbedaannya terletak pada titik fokus dalam penelitian ini adalah dampak dari kecelakaan nelayan tradisional dan hambatan yang dihadapi untuk mendapatkan perlindungan asuransi untuk nelayan tradisional.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODOLOGI PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Jenis penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doctrinal atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Karena jenis penelitian ini biasanya dilakukan atau ditujuan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>44</sup>

Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi lebih terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatic yang mengkaji, memlihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>45</sup>

**B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

<sup>44</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020),Cet.Ke-1, h.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 46

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>46</sup> Sehingga dalam pendekatan ini dalam melakukan penelitian penulis mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk melihat bagaimana politik hukum terhadap nelayan kecil berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**2. Pendekatan konseptual**

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dengan peneliti mengkaji dari konsep-konsep pemikiran atau pandangan-pandangan para ahli yang berkembang di bidang ilmu hukum.<sup>47</sup>

**3. Pendekatan Historis**

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.<sup>48</sup>

**4. Pendekatan Komperatif**

Pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan dua hal atau lebih sehingga ditemukan gambaran yang lebih rinci dari berbagai

<sup>46</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h.93.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 93.

<sup>48</sup> Muhammin, *Op.Cit.*, h.57.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber. Sehingga dapat ditemukan perbedaan serta persamaan dari hal yang dibandingkan.

**C. Subjek dan Objek Penelitian****1. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Pasal 27 Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan.

**2. Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah politik hukum perumusan definisi nelayan kecil dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

**D. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini memiliki 3 jenis sumber bahan hukum, antara lain:

**1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari: Pertama, Norma dasar (Pancasila), Kedua Peraturan Dasar :Batang Tubuh UUD, TAP MPR, Ketiga, Peraturan Perundang-Undangan. Keempat, Hukum yang tidak dikodifikasikan : hukum adat, hukum Islam. Kelima, Yurisprudensi. Keenam, Traktat.

Dalam hal ini peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Bidang Perikanan dan Kelautan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisi dan memahami bahan hukum primer dapat berupa; Rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana. Hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.

**3. Bahan Hukum Tersier**

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum, Indeks dan Bibliografi.<sup>49</sup>

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Pengumpulan data menggunakan studi pustaka (literature). Teknik Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang akan diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti.

**F. Analisis Data**

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis perolehan daya yang didapatkan yaitu menggunakan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu, artinya peneliti berusaha mengungkapkan

<sup>49</sup> Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : Rajawali Press 2020), Cet. Ke-1, h.216.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fakta selengkap-lengkapnya dan apa adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Politik hukum terhadap nelayan kecil dalam Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan kecenderungan yang lebih pro-investasi dengan mengubah definisi nelayan kecil menjadi lebih fleksibel. Secara formil, pembentukannya dilakukan secara tergesa-gesa, minim partisipasi publik, dan tidak sepenuhnya transparan, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Secara materil, meskipun bertujuan untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, perubahan ini berpotensi mengaburkan batas perlindungan bagi nelayan kecil karena tidak lagi memberikan batasan teknis yang jelas. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara tujuan ekonomi dan perlindungan kelompok rentan. Sebaliknya, politik hukum terhadap nelayan kecil dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 justru menunjukkan keberpihakan yang lebih tegas. Hal ini tercermin dari adanya batasan teknis yang jelas, yakni kepemilikan kapal paling besar 5 GT, yang menjadi dasar afirmatif untuk membedakan nelayan kecil dari pelaku usaha besar serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang tepat sasaran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor pembuat definisi nelayan kecil dalam Undang-Undang Cipta Kerja didasarkan pada kebutuhan harmonisasi regulasi antara UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menetapkan batas maksimal 5 GT, dan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menetapkan kapal di bawah 7 GT tidak wajib didaftarkan sebagai kapal niaga. Harmonisasi ini bertujuan menyederhanakan perizinan dan menciptakan kepastian hukum bagi nelayan kecil. Namun, penghapusan batasan ukuran kapal dalam definisi tersebut justru membuka ruang interpretasi yang luas, mengaburkan kelompok sasaran perlindungan negara, dan menunjukkan pergeseran politik hukum dari perlindungan masyarakat rentan ke arah deregulasi dan kemudahan investasi. Akibatnya, pelaku usaha besar dapat mengakses hak yang seharusnya untuk nelayan kecil, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko overfishing, konflik antar nelayan, serta terpinggirkannya nelayan tradisional dari sektor perikanan nasional.

#### B. Saran

1. Hendaknya pemerintah memberikan ruang partisipasi yang luas bagi nelayan dan masyarakat pesisir dalam proses perumusan definisi nelayan kecil, disebabkan aspirasi mereka perlu didengar dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang nyata di lapangan, serta tidak merugikan kelompok yang rentan.
2. Hendaknya pemerintah mendahulukan perencanaan terpadu yang melibatkan aspek social, lingkungan, dan ekonomi sebelum mendorong

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuknya investasi di sektor perikanan. Tanpa mperencanaan yang matang, investasi justru berpotensi merugikan nelayan kecil dan merusak ekosistem pesisir yang menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ana, Suzy. *Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan*, Jawa Barat : Unpad Press, 201.

Ainun, Nur Wulandari. *Perlindungan Hukum Nelayan Kecil Terhadap Penambangan Pasir Laut di Perairan Spermondae Sulawesi Selatan*, Repository : Universitas Hasanudin, 2022.

Djamaluddin, Sartika, Mida Saragih, ddk. *Riset Pemetaan Kerentanan Sosial Ekonomi Nelayan Kecil Terkait Dampak Perubahan Iklim, Akses Terhadap Energi (BBM) dan Akses Wilayah Tangkap*, Jakarta: EcoNusa Foundation, 2024.

Fadhilah, Ainun. *Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi Pada PT Asuransi Ramayana Medan)*”, Repository : Universitas Medan Area,2022.

H Sutisna, Dedi. et.al., *Hukum Perikanan Indonesia*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2002), Cet. Ke-1, h. 13

Hikmatullah, Imat. *Resiliensi Buruh Nelayan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang*, Repository : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Huda, Ni'matul. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung : Nusamedia, 2011.

Huda, Ni'matul. *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Sinar Grafika Offest, 2023.

Huesin, Muh. Najib, Dkk. *Komunikasi Pemerintahan Dalam Kajian Teoritis*, Sumatra Barat : Azka Pustaka, 2023.

Nunang Mahmudah, *Ilegal Fishing*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Manik, J D Noviyanti, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jurnal Perspektif Huku, Volume 18, No.1, 2018.

Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Matriks Analisis Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Mohammad Sodik, Dikdik. *Hukum Laut Internasional*, (Bandung L PT Refika Aditama, 2011),

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.

Muliadi, Ahmad. *Politik Hukum Padang* : akademika, 2013), h, 13

Naskah Akademik RUU Tentang Cipta Kerja, h, 209.

Nur, Andi Cudai dan Muhammad Guntur. *Analisis Kebijakan Publik*, Makassar Badan Penerbit Badan Universitas Makassar, 2019.

Nurdin, Muhammad. *Model Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil*, Jakarta : Langgam Pustaka, 2023.

Oktarial, Agil “Kertas Advokasi Atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan, *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*.

Prasetyo, Teguh, dkk. *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*, Bandung : Nusamedia, 2019.

S.M, Marwan, dan P Jimmy. *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher, 2009.

Santoso, Bambang. *Politik Hukum*, Pamulang : Unpam Press, 2021.

Ria, S Marhaeni. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*

Sumitro, Warkum, Mujaid Kumkelo, Dkk. *Politik Hukum Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi Di Indonesia*, Malang : UB Press, 2014.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : Rajawali Pers, 2020.

Syaukani, Imam. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Syukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taufiq, Muhammad. *Analisis Sistem Informasi (Konsep, Metodologi, Dan Pendekatan)*, Yogyakarta : CV Ananta Vidya, 2023.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.

Yuhelson. *Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pidana Di Indonesia* Yogyakarta : Zahir Publishing, 2018.

**B. Jurnal**

Ahmad Sefuloh, Asep. “Budget Issue Brief Industri dan Pembangunan, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI”, Volume 2., No., 1 2022.

Ambriani, N S Budi. “Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Penangkap Ikan Nelayan Tradisional (Kajian Sosiologi Hukum)”, *Jurnal Ilmiah Kute*, Volume 22, No. 1, 2023.

Anugrah, Ade Nur, dan Arindra Alfarizi. “Potensi Dan Pengolahan Sumber Daya Perikanan Laut Di Indonesia”, *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, Volume 3, No. 2, 2021.

Arafat, Y. “Politik Hukum Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Provinsi Kalimantan Utara, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, Volume 18, No. 3, 2023.

Arief, Moh. Zainol, and Sutrisni. “Analisis Politik Hukum Tentang Omnibuslaw Di Indonesia”, *Journal of the Japanese Society of Pediatric Surgeons*, Volume 8, No.1, 2021.

Baskoro, Aji dan Hofifah. “Instabilitas Tata Kelola Kelautan dan Perikanan : Perizinan, Kewenangan dan Dampak Terhadap Masyarakat Pesisir”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 12, No. 3., 2023.

Berry, Michael Frans. “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Homepage*, Volume2, No.2, 2018.

Darwis, Muhammad dan Hertina. “Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional di Perbatasan, Junrnal Hukum dan Perundangan Islam”, Volume 8, No.2, 2018.

Dwi Kartika, Shanti. Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Volume 12, No.20, 2020.

Halim, Abdul dan Budy Wirawan, dkk. Merumuskan Definisi Perikanan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skala-Kecil Untuk Mendukung Pengelolaan Perikanan Tangkap di Indonesia, *Jurnal of Fisheries and Marine Research*, Volume 4., No.2. 2020.

Hikmawati, Putri “Permasalahan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan”, *Negara Hukum*, Volume 3, No. 1, 2012,

Husni, Syarif. Pendapat Rumah Tangga Nelayan Buruh Dan Strategi Adaptasi Yang Dilakukan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pada Saat Musim Barat (Studi Kasus Di Desa Sekotong Barat Kabupaten Lombok Barat, *Jurnal Agtimansion*, Volume 21, No. 1, 2020.

Islamiyati, Dewi Hendrawati. “Analisis Politik Hukum Dan Implikasinya”, *Law, Development Dan Judicial Review*, Volume 2, No. 1, 2019.

L S Ida, Amiek S etc, all. Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Kabupaten Jepara, *Jurnal Diponegoro Law*, Volume 6, No.2, 2017.

Madjid, Mario Agritama SW dan Muhammad RM Fayasy, “Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional”, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 8, No. 2, 2023.

Maysarah. “Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Melalui Penerapan Politik Hukum”, *Jurnal Warta*, Volume 61, 2019.

Murnali,S, D dan Nurlaili Rahmawati. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya”, *Law Jurnal*, Volume 5, No. 1, 2023.

Neunuy, D J. “Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir”, *Ballobi Law Jurnal*, Volume 1, No.2, 2021.

Pramoda, Radityo, and Tenny Apriliani, “Kajian Hukum Kebijakan Ukuran Kapal Dalam Definisi Nelayan Kecil”, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Volume 9, No. 2, 2019.

Ramdan, Taopik dan Dwi Vionitta Wibowo dkk. “Implikasi Budaya Dalam Pendidikan Terhadap Pembentukan Karakter Positif Bagi Siswa Ma’ Al-Islah Sagalaherang”, *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, Volume 2, No 1., 2023.

Rozak, Abdul. “Kebijakan Pendidikan Di Indonesia”, *Pharmacognosy Magazine*, Volume 75, No. 17, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Sharni Murnal, Diva dan Nurlaili Rahmawati, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya", *Law Jurnal*, Volume 5, No.2 (2023).

Saefuloh, A Ahmad. "Budget Issue Brief Industri dan Pembangunan", *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, Volume 2, No. 1, 2022.

Safar, Muhammad, dan Ismaidar, "Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, 2023.

Sarifudin A J dan Iwan Erar Joesoef, "Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia", *Jurnal National Conference On Law Studies*, Volume 5, No.1, 2023.

Sulistyowati, Tri. "Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Nelayan Kecil", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 51, No 2.2021.

Syah, Achmad Fachruddin. "Management of Marine and Fisheries Resources: Cipta Kerja Act and Islamic Perspective", *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, Volume 4, No. 2, 2021.

Zamroni, Muhammad dan Rachman Maulana Kafrawi. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Perspektif Hukum*, Volume 1, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Webiste**

Antoni Putra, <https://pshk.or.id/blog-id/ironi-penyederhanaan-regulasi-dicipta-kerja/>

Helex Irawan, Artikel dari <https://pima.or.id/2024/08/25/ketidakpastian-hukum-akibat-tumpang-tindih-peraturan-kelautan-di-indonesia/>

Koral,Catatan Koral : Perppu Cipta Kerja Menerabas Putusan MK dan Cacat Prosedural Sebuah Kajain Dari Sektor Perikanan, Article diakses pada 10 Januari 2023 dari <https://koral.info/id/catatan-koral-perppu-cipta-kerja-menerabas-putusan-mk-dan-cacat-prosedural-sebuah-kajian-dari-sektor-perikanan/>

Lexikan, Undang-Undang Cipta Kerja Sektor & Sektor Perikanan, Artikel diakses pada 7 Desember 2020 dari <https://lexikan.id/news/uu-cipta-kerja-sektor-perikanan>

Nasution, Anta. Terminologi Baru Nelayan Kecil Dalam UU Cipta Kerja , Artikel diakses pada 19 Oktober 2020 dari <https://news.detik.com/kolom/d-5219221/terminologi-baru-nelayan-kecil-dalam-uu-cipta-kerja>

Oliv Multimedia, Dampak Overfishing bagi nelayan, Artikel diakses pada 30 Maret 2024 dari <https://oscarliving.co.id/blogs/tips-trick/dampak-overfishing-di-indonesia-bagi-nelayan-kecil?srslid=AfmBOoq05fPw5JV2PT6qDF6qCC8Su21UQzLSvOLRG55MbAoUunJm7lF>

Stefani Ditamei, artikel diakses pada 1 Agustus 2022 dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya>



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **POLITIK HUKUM PERUMUSAN DEFINISI NELAYAN KECIL DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**,

yang ditulis oleh:

Nama : Amanda Azhari  
NIM : 12120721265  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Juni 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 5 Juni 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Basir, S.HI., M.H

Penguji I

Dr. Febri Handayani, S.HI., SH., M.H

Penguji II

H. Mhd Kastulani, S.H.,M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA  
NIP. 197110062002121003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.